



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menjaga rasa solidaritas jiwa korsa serta dalam rangka membantu dan meningkatkan kesejahteraan bersama anggota korpri di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan perlu mempunyai Anggaran Dasar yang mampu menjawab tugas-tugas sesuai perkembangan sehingga perlu diatur iuran korpri dan penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Pasal 63 ayat (3) huruf b, menyebutkan pembiayaan untuk kegiatan Korpri dapat bersumber dari iuran anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Iuran Anggota Dan Pengelolaan Serta Peruntukan Dana Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

f.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
7. Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk Dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota Korpri di tingkat Kota dan bertugas menjalankan roda organisasi di tingkat Kota.
8. Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus Korpri Kota dalam melaksanakan program organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.
9. Iuran Korpri adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan oleh anggota Korpri kepada organisasi Korpri Kota Ambon.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Anggota Korpri adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan/Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
12. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
13. Rekening Iuran Korpri adalah rekening pada Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Ambon.

14. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan iuran anggota dan pengelolaan penggunaannya di lingkungan Korpri Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan besaran iuran anggota Korpri dan pedoman pengelolaan penggunaan dana Korpri guna kesejahteraan anggota Korpri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Besaran Iuran Anggota Korpri;
2. Pengelolaan Penggunaan Dana Korpri;
3. Mekanisme Pemungutan;
4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
5. Ketentuan Penutup.

BAB III

BESARAN IURAN ANGGOTA KORPRI

Pasal 5

Besaran Iuran Korpri setiap bulan adalah sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk semua golongan.

Pasal 6

- (1) Iuran anggota Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung mulai bulan Januari 2023 diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Korpri paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Iuran Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada setiap anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN
DANA IURAN ANGGOTA KORPRI
Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Iuran Anggota Korpri
Pasal 8

Pengelolaan dana iuran Korpri dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dana iuran anggota Korpri dikelola oleh Dewan Pengurus Korpri Kota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota;
- b. Penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota Korpri oleh dan/atau melalui Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota;
- c. Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, karena berhalangan maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota;
- d. Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Dewan Pengurus Korpri Kota.

Bagian Kedua
Peruntukan Dana Iuran Anggota Korpri
Pasal 9

- (1) Dana iuran anggota Korpri diperuntukan bagi:
 - a. Anggota Korpri yang meninggal dunia sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Biaya untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kota, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus Korpri termasuk anggota sekretariat;
 - c. Biaya untuk kegiatan olahraga berupa peningkatan dan pembinaan Kesehatan anggota Korpri;
 - d. Biaya untuk kegiatan seni dan budaya anggota Korpri.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
MEKANISME PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Iuran Korpri dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing OPD.

- (2) Pelaksanaan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh Kepala OPD dengan memotong gaji sesuai besaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (3) Bendahara pengeluaran membuat daftar pemotongan gaji yang selanjutnya disetorkan ke Bank untuk selanjutnya dilakukan pemotongan oleh Pihak bank dan dimasukkan dalam rekening iuran Korpri.
- (4) Penyetoran iuran Korpri dilakukan secara tunai melalui Bank.
- (5) Bukti setor melalui Bank oleh bendahara pengeluaran diserahkan kepada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dikirim 1 (satu) rangkap dan kepada Kepala OPD 1 (satu) rangkap.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan iuran Korpri wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran Korpri kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota dan Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 5 April 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BOEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Bag Hukum	

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 8



f. 